



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mekanik X, tempat kediaman di Komplek Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. X, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Jumat, tanggal 29 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1432 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



Urusan Agama Distrik X, Kabupaten Jayapura dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : X tertanggal 20 Mei 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Jayapura, kurang lebih 2 tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama pada awal Januari 2013

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada Awal Januari 2013, dimana orang tua Termohon datang dan mengajak Termohon dengan izin kepada Pemohon untuk pulang ke kampung halaman dikarenakan Kakek Termohon meninggal dan Pemohon meminta untuk ikut dengan Termohon, namun orang tua Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk tidak ikut dan tetap bekerja, dan sejak 2 minggu setelah keberangkatan Termohon, Pemohon sudah tidak dapat berkomunikasi lagi dengan Termohon dan Termohon tidak kembali hingga sekarang;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, dan teman-teman Termohon namun mereka pun tidak mengetahui yang pasti dan jelas keberadaan Termohon hingga sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim Tunggal pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor X atas nama X, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 11 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik X, Kabupaten Jayapura, Nomor X Tanggal 20 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Tomatala dan menjadi kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, baik-baik saja tidak ada cekcok antara keduanya, akan tetapi sejak tahun 2012 Termohon sudah tidak pernah terlihat di Sentani dan sejak tahun 2012 itu Termohon menyampaikan kepada saksi hendak pulang kampung untuk menjenguk orang tua Termohon;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Termohon pulang kampung, Termohon pergi begitu saja, saksi juga tidak tahu

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



Termohon pergi dengan siapa dan saksi juga tidak mengetahui dimana kampung Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal, sejak Termohon pamit hendak pulang kampung tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi selama ini, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon di Jayapura dan menghubungi kenalan dan teman-teman Termohon, namun sejak Termohon pulang kampung sudah tidak dapat dihubungi karena nomor kontak Termohon sudah tidak aktif;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa tidak, karena memang Termohon sudah tidak dapat dihubungi lagi;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tomatala dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering bertemu Penggugat dan Tergugat Ketika berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa setahu Saksi sejak 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana Termohon telah pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa setahu Saksi sejak mengenal Pemohon dan Termohon antara keduanya tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon pamit kepada Pemohon dan mengatakan kepada saksi bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama hendak pulang kampung menjenguk orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon selama ini, namun tidak berhasil karena Termohon yang telah memutuskan hubungan dan kontak dengan Pemohon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan nomor kontak Termohon sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga atau tidak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim Tunggal memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dengan alasan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak awal Januari tahun 2013 hingga saat ini dan kemana perginya tidak diketahui, tidak pernah memberi kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Pemohon namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Saksi I dan saksi II Saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Jayapura;

Menimbang bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah, di mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kemana perginya Termohon tidak diketahui, meskipun Pemohon telah berusaha mencari Termohon dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa pada tahun 2013 Termohon izin kepada Pemohon untuk pulang kampung ke Jawa, akan tetapi sampai saat ini Termohon tidak pernah pulang kembali dan

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 29 November 2011;
- Bahwa Termohon pada tahun 2013 pamit untuk pulang kampung ke Jawa, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali pulang ke kediaman bersama dan tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon tetapi hingga sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim Tunggal mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Termohon telah menelantarkan Pemohon dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan putusan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1443 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn



itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Stn